



## PUTUSAN

NOMOR : 02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **Ir. ABD. RACHMAN TINRI, MSi;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun /10 Maret 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Permata Hijau Permai Blok P.6  
No. 3 Makassar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Mantan Direksi  
Pekerjaan Pemasangan Kabel bawah tanah  
(Under Ground Cable/UGC) dan Accessories  
T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala PT. PLN  
(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan  
Jaringan Wilayah Sulawesi, Maluku dan  
Papua;  
Pendidikan : S2

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang  
terdiri dari: **IVIDA DEWI AMRIH SUCI, SH.MH dan SOEHARTOMO , SH,**  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2013;



**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2017 Nomor: 02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2017 Nomor: 02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;---
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.: PDS-05/R.4.10/Ft.1/09/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN  
KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua pada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua berdasar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 tanggal 28 April 2009 sekaligus selaku Direksi Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala berdasar Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor: 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008, bersama dengan DANI ZAIDAN, BE dan JOS INTAN (yang penuntutannya diajukan secara

Hal. 2 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



terpisah) pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2009 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA) pada tahun 2008 menganggarkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala senilai Rp. 21.600.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang termuat dalam Anggaran PT PLN (APLN) Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan tersebut merupakan pemasangan jaringan Kabel Bawah Tanah (Under Ground Cable) 150 KV yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari Gardu Induk Tanjung Bunga ke Gardu Induk Bontoala Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Makassar yang disuplai dari Gardu Induk Bontoala tanpa merusak dan mengganggu keindahan tata kota. Pekerjaan tersebut setelah dapat dioperasikan maka PT PLN Pikitring Sulmapa yang kemudian berubah nama

Hal. 3 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



menjadi PT PLN UIP XIII (Unit Induk Pembangunan XIII) akan menyerahkan kepada PT PLN Unit Oprasional dalam hal ini PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

- Bahwa kemudian Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan Ketua Konsorsium adalah saksi DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium adalah saksi JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras, sebagaimana terdaftar dalam Akta No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada Notaris Adi Triharso, SH dan selanjutnya mengerjakan pekerjaan tersebut berdasar Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.18.729.849.600,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 April 2008 s/d 03 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa serta ditandatangani oleh saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan saksi Jos Intan selaku Anggota Konsorsium yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa menunjuk terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Wakil Pengguna Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa sebagai Direksi Pekerjaan untuk

Hal. 4 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pengendalian Pekerjaan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan sebagai Penyedia Barang/Jasa secara teknis di lapangan berhubungan dengan Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya pada Bab VIII tentang Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.1.1 dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor: 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 yang mana Direksi Pekerjaan dijabat oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan (PROKITRING) Sulawesi Bagian Selatan dan Papua (SULBAGSEL dan PAPUA) yang kemudian berubah nama menjadi Manajer Proyek Jaringan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditunjuk oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa sesuai Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008.

- Bahwa berdasar Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, **lingkup Pekerjaan** Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala yang menjadi **tanggungjawab** Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XLPE 400 mm<sup>2</sup>, penyiapan joint box;

Hal. 5 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



2. Perbaikan kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
  3. Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) cable XLPE single core 400 mm<sup>2</sup> dan accessories dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran kabel dan penyambungannya (jointing) termasuk pemasangan Sealing End di Gardu Induk (GI) Tanjung Bunga dan Gardu Induk (GI) Bontoala;
  4. Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories dimana ujung-ujung kabel tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di gedung kontrol pada kedua Gardu Induk;
  5. Material yang akan diangkut dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
  6. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
  7. Pengetesan Transmission Line 150 KV;
  8. Pembuatan As Built Drawing.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 39,461% per tanggal 8 Desember 2008, selanjutnya Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai dari tanggal 04 Desember 2008 s/d 02 April

*Hal. 6 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 sesuai Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 dan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 41,496% per tanggal 06 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 03 April 2009 sesuai dengan Kontrak maka saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai 10/00 (satu permil) per hari keterlambatan, tanpa batas maksimum denda sampai dengan selesainya Pekerjaan.
- Bahwa meskipun jangka waktu Addendum Pertama Surat Perjanjian telah berakhir pada tanggal 02 April 2009, namun saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 07 September 2009 tetap mengajukan Surat Nomor : 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 perihal pekerjaan tambah kurang sehingga diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.02/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009 dengan rincian Pekerjaan Tambah/Kurang sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK	AMANDEMEN
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 284,319,800.00	Rp. 358,550,815.00
II.	Pekerjaan Pembuatan	Rp. 11,838,679,356.40	Rp. 12,099,554,639.17

Hal. 7 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.





	Fasilitas dan Sarana untuk Penggelaran Cables		
III.	Penggelaran dan Penyambungan Under Ground Cables 150 kV	Rp. 4,408,822,070.00	Rp. 4,338,893,861.50
IV.	Pekerjaan Pengamanan, Pagar, Rambu, Patok dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Rp. 495,315,200.00	Rp. 230,315,200.00
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 17,027,136,426.40	Rp. 17,027,314,515.67
	<b>DIBULATKAN</b>	Rp. 17,027,136,000.00	Rp. 17,027,136,000.00
	<b>PPn 10%</b>	Rp. 1,702,713,600.00	Rp. 1,702,713,600.00
	<b>TOTAL</b>	Rp. 18,729,849,600.00	Rp. 18,729,849,600.00

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009 terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan bersama dengan Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang diwakili oleh saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium melakukan Rapat Pekerjaan di Ruang Rapat Lt.3 Kantor PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dengan hasil kesimpulan bahwa ***“PLN Jaser membutuhkan 5 hari untuk pelaksanaan tes individu, sehingga dapat dianalogikan sejak tanggal 16 September 2009 pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan”*** sesuai dengan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si., saksi Dani Zaidan, BE., saksi Ir. Amihwanuddin, M.Si selaku Manajer Bidang Operasi dan saksi Ir. Zulkarnain selaku Manajer Bidang Perencanaan

Hal. 8 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.





dengan maksud semata-mata agar saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak lagi dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, padahal pemeriksaan atau pengukuran fisik pekerjaan belum dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya berdasar Hasil Rapat tanggal 16 Nopember 2009 tersebut, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras meminta kepada terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk melakukan proses pembobotan fisik pekerjaan senilai 100% sesuai dengan surat Nomor: 05/DWIPA-BES/PM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sehingga kemudian terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si pada tanggal 26 Nopember 2009 melakukan proses pembobotan pekerjaan sebesar 100% yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 145.BA/131/PROKITRING SULSELBAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si sebagai Direksi Pekerjaan serta saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dengan hasil pemeriksaan yaitu **Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009**, padahal terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si., dan saksi Dani Zaidan, BE serta saksi Jos Intan mengetahui bahwa rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan salah satu item pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak **tidak dilaksanakan** oleh saksi Dani Zaidan, BE

Hal. 9 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELBAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE tersebut, maka terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melaporkannya kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 07.BA/206-08/543/2009 tanggal 26 Nopember 2009 kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras.
- Bahwa selanjutnya saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras pada tanggal **03 Desember 2009** mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-5 sebesar 95,00% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 606/DK-Tag/XII/09 dan juga mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-6 sebesar 100% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 607/DK-Tag/XII/09 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, namun syarat berupa Jaminan Pemeliharaan yaitu Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/002/8402/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 dan Garansi

Hal. 10 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Nomor : 2009/MKS/003/7409/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 baru diserahkan kemudian pada tanggal **7 Desember 2009**.

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 disetujui oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan, maka saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran Angsuran ke-5 sebesar Rp. 3.745.969.920,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) **seolah-olah seluruh item pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%**, padahal terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si serta saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan mengetahui dan menyadari bahwa pembayaran pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar 95% dan 100% oleh karena Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan. Selanjutnya saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras juga mendapatkan pembayaran Angsuran ke-6 yang merupakan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV sebagaimana termuat dalam kontrak tersebut mengakibatkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala **sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan** oleh PT PLN (Persero) Pikitring

*Hal. 11 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar karena dari hasil percobaan pemberian tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar ternyata **hasilnya “Tidak Baik” yaitu terjadi Short Circuit** pada Saluran SKTT Phase R dan Phase T ke Ground berdasar Berita Acara Percobaan Pemberian Tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar tanggal 08 Maret 2011 oleh karena ternyata tenaga kerja dari Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang melaksanakan pekerjaan di lapangan **tidak memiliki Sertifikat Keahlian** sebagai Instalator Kabel 150 KV dari pabrikan dan lembaga Jaser PT PLN (Persero) serta pemasangan instalasi kabel yang dikerjakan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras **tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis pemasangan atau manual book atau standar pemasangan** dari pabrikan sebagaimana hasil pemeriksaan Tenaga Ahli Kabel 150 KV dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga listrikan PT PLN (Persero) yaitu Suharto dan Buyung Sufiarto Munir, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

a. Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 11 yang telah dilakukan pembongkaran manhole box pada tanggal 21 Desember 2012, Ahli menemukan sebagai berikut :

1. Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
  - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
  - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water blocking sesuai dengan yang diharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadi maksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cm namun yang dipasang kurang dari 10 cm.

Hal. 12 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



2. Pada bagian lapisan screen tembaga pada sisi kabel terdapat oksidasi yang menandakan masuknya kelembapan kedalam lapisan tersebut.
  3. Pada kabel ex box manhole 11 arah GI tanjung bunga terdapat bekas goresan pada outer seath yang ditutupi dengan isolasi tape LV.
- b. Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 12 yang telah dilakukan pembongkaran manhole box pada tanggal 7 Januari 2013, Ahli menemukan sebagai berikut :
1. Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
    - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
    - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water bloking sesuai dengan yang diharapkan.
  2. Bahwa pembuatan edge pada kedua ujung XLPE kedalamannya tidak sama mengakibatkan electrode asimetris (menonjol keluar pada sisi kabel).
  3. Terdapat defect berupa lekukan ke arah dalam pada lapisan Semiconductive akibat tekanan compression sleeves pada copper wire, hal tersebut dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan degradasi pada isolasi XLPE kabel.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si bersama-sama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan tersebut diatas bertentangan dengan :
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

*Hal. 13 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



a) Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya :

a) Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.2. Maksud dan Tujuan, pada Butir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga dapat diperoleh hasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;

b) Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

✚ Butir 1.4.1. **Efisien** berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan.

✚ Butir 1.4.2. **Efektif** berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

✚ Butir 1.4.6. **Akuntabel** berarti harus sesuai mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 14 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



c) Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.7. Etika Pengadaan, bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

✚ Butir 1.7.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung-jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa.

✚ 1.7.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

✚ 1.7.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.

d) Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.1 Pengertian Istilah, butir 1.1.47 bahwa Direksi Pekerjaan adalah wakil Pengguna Barang/Jasa, untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

e) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.5 Pembayaran, bahwa pada :

✚ Butir 8.5.2 Bahwa Pembayaran diberikan Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Progress Fisik Pekerjaan;

✚ Butir 8.5.4 Bahwa Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Angsuran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

➤ 8.5.4.1 Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan dengan lampiran data pendukung.





- 8.5.4.2 Kemajuan hasil pekerjaan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya.
- ✚ 8.5.6 Bahwa Pembayaran progress fisik pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- f) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.6 Pemeriksaan Lapangan Bersama, pada Butir 8.6.3 Bahwa Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama (vide butir 8.6.1 yaitu antara *Direksi Pekerjaan* bersama-sama dengan wakil Penyedia Barang/Jasa) dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kualitas hasil pekerjaan yang akan dibayarkan setiap bulan/angsuran.
- g) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.14 Serah Terima Pekerjaan, bahwa pada:
- ✚ Butir 8.14.1 Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- ✚ Butir 8.14.2 Bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya;

Hal. 16 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



Butir 8.14.3 Bahwa Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan atau korporasi yaitu Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras sekaligus merugikan Keuangan Negara Cq. PT PLN (Persero) sebesar **Rp.18.729.849.600,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh karena Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala **sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar**, atau setidaknya tidaknya sebesar **Rp. 1.074.492.480,-** (Satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari biaya Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pekerjaan Pemeliharaan/Retensi sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

***Perbuatan Terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***

*Hal. 17 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



*sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua pada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua berdasar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 tanggal 28 April 2009 sekaligus selaku Direksi Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala berdasar Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008, bersama dengan DANI ZAIDAN, BE dan JOS INTAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2009 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,***

*Hal. 18 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



***kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA) pada tahun 2008 menganggarkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala senilai Rp. 21.600.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang termuat dalam Anggaran PT PLN (APLN) Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan tersebut merupakan pemasangan jaringan Kabel Bawah Tanah (Under Ground Cable) 150 KV yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari Gardu Induk Tanjung Bunga ke Gardu Induk Bontoala Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Makassar yang disuplai dari Gardu Induk Bontoala tanpa merusak dan mengganggu keindahan tata kota. Pekerjaan tersebut setelah dapat dioperasikan maka PT PLN Pikitring Sulmapa yang kemudian berubah nama menjadi PT PLN UIP XIII (Unit Induk Pembangunan XIII) akan menyerahkan kepada PT PLN Unit Oprasional dalam hal ini PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
- Bahwa kemudian Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan Ketua Konsorsium adalah saksi DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium adalah saksi JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras, sebagaimana terdaftar dalam Akta No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret

*Hal. 19 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



2008 pada Notaris Adi Triharso, SH dan selanjutnya mengerjakan pekerjaan tersebut berdasar Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.18.729.849.600,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 April 2008 s/d 03 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa serta ditandatangani oleh saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan saksi Jos Intan selaku Anggota Konsorsium yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa menunjuk terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku **Wakil Pengguna Barang/Jasa** yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa **sebagai Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan pengendalian Pekerjaan**. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan sebagai Penyedia Barang/Jasa secara teknis di lapangan berhubungan dengan Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan **Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008** tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya pada Bab VIII tentang Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.1.1 dan ketentuan **Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008** yang

*Hal. 20 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



mana Direksi Pekerjaan dijabat oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan (PROKITRING) Sulawesi Bagian Selatan dan Papua (SULBAGSEL dan PAPUA) yang kemudian berubah nama menjadi Manajer Proyek Jaringan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditunjuk oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa sesuai Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008.

- Bahwa berdasar Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, maka terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si. selaku **Direksi Pekerjaan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab** Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Surat Perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XLPE 400 mm<sup>2</sup>, penyiapan joint box;
2. Perbaikan kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
3. Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) cable XLPE single core 400 mm<sup>2</sup> dan accessories dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran kabel dan penyambungannya (jointing) termasuk pemasangan Sealing End di Gardu Induk (GI) Tanjung Bunga dan Gardu Induk (GI) Bontoala;
4. Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories dimana ujung-

*Hal. 21 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



ujung kabel tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di gedung kontrol pada kedua Gardu Induk;

5. Material yang akan diangkut dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
6. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
7. Pengetesan Transmission Line 150 KV;
8. Pembuatan As Built Drawing.

- Bahwa terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si berdasar **Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 095.K/DIR/2006 tanggal 14 Juni 2006** tentang Organisasi PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Lampiran 2 Poin 7, **selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan mempunyai Fungsi dan Tugas Pokok yaitu** bertanggungjawab atas pengelolaan proyek pembangkit dan jaringan sesuai kontrak dengan menggunakan jasa Manajemen Konstruksi sebagai bagian pencapaian target kinerja proyek yang ditetapkan perusahaan, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi dengan unit jasa Manajemen Konstruksi;
- b. Melaksanakan kegiatan proyek dengan fungsi sebagai pendelegasian wakil pemilik (owner) dari proyek induk;
- c. Menyusun basic communication dengan pihak pengguna jasa dan setiap pihak terkait;

*Hal. 22 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*





- d. Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari pihak jasa Manajemen Konstruksi untuk proses amandemen dengan pihak konstruksi;
  - e. Menugaskan pengawasan mutu, tertib biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek terhadap setiap pihak pelaksana konstruksi dan pihak jasa Manajemen Konstruksi;
  - f. Menetapkan laporan manajemen Proyek Pembangkit dan Jaringan;
- 
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 39,461% per tanggal 8 Desember 2008, selanjutnya Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai dari tanggal 04 Desember 2008 s/d 02 April 2009 sesuai Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008.
  - Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 dan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 41,496% per tanggal 06 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 03 April 2009 sesuai dengan Kontrak maka saksi Dani

*Hal. 23 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai 10/00 (satu permil) per hari keterlambatan, tanpa batas maksimum denda sampai dengan selesainya Pekerjaan.

- Bahwa meskipun jangka waktu Addendum Pertama Surat Perjanjian telah berakhir pada tanggal 02 April 2009, namun saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 07 September 2009 tetap mengajukan Surat Nomor : 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 perihal pekerjaan tambah kurang sehingga diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.02/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009 dengan rincian Pekerjaan Tambah/Kurang sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK	AMANDEMEN
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 284,319,800.00	Rp. 358,550,815.00
II.	Pekerjaan Pembuatan Fasilitas dan Sarana untuk Penggelaran Cables	Rp. 11,838,679,356.40	Rp. 12,099,554,639.17
III.	Penggelaran dan Penyambungan Under Ground Cables 150 kV	Rp. 4,408,822,070.00	Rp. 4,338,893,861.50
IV.	Pekerjaan Pengamanan, Pagar, Rambu, Patok dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Rp. 495,315,200.00	Rp. 230,315,200.00

Hal. 24 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



	<b>JUMLAH</b>	Rp. 17,027,136,426.40	Rp. 17,027,314,515.67
	<b>DIBULATKAN</b>	Rp. 17,027,136,000.00	Rp. 17,027,136,000.00
	<b>PPn 10%</b>	Rp. 1,702,713,600.00	Rp. 1,702,713,600.00
	<b>TOTAL</b>	Rp. 18,729,849,600.00	Rp. 18,729,849,600.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009 terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan bersama dengan Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang diwakili oleh saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium melakukan Rapat Pekerjaan di Ruang Rapat Lt.3 Kantor PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dengan hasil kesimpulan bahwa ***“PLN Jaser membutuhkan 5 hari untuk pelaksanaan tes individu, sehingga dapat dianalogikan sejak tanggal 16 September 2009 pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan”*** sesuai dengan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si., saksi Dani Zaidan, BE., saksi Ir. Amihwanuddin, M.Si selaku Manajer Bidang Operasi dan saksi Ir. Zulkarnain selaku Manajer Bidang Perencanaan dengan maksud semata-mata agar saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak lagi dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, padahal pemeriksaan atau pengukuran fisik pekerjaan belum dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya berdasar Hasil Rapat tanggal 16 Nopember 2009 tersebut, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras meminta kepada terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk

Hal. 25 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



melakukan proses pembobotan fisik pekerjaan senilai 100% sesuai dengan surat Nomor : 05/DWIPA-BES/PM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sehingga kemudian terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si pada tanggal 26 Nopember 2009 melakukan proses pembobotan pekerjaan sebesar 100% yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELBAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si sebagai Direksi Pekerjaan, serta saksi Dani Zaidan, BE sebagai Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dengan hasil pemeriksaan yaitu **Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009**, padahal terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si dan saksi Dani Zaidan, BE serta saksi Jos Intan mengetahui bahwa rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan salah satu item pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak **tidak dilaksanakan** oleh saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 145.BA/131/PROKITRING SULSELBAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE tersebut, maka terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melaporkannya kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Hal. 26 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 07.BA/206-08/543/2009 tanggal 26 Nopember 2009 kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras.

- Bahwa selanjutnya saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras pada tanggal **03 Desember 2009** mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-5 sebesar 95,00% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 606/DK-Tag/XII/09 dan juga mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-6 sebesar 100% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 607/DK-Tag/XII/09 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, namun syarat berupa Jaminan Pemeliharaan yaitu Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/002/8402/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 dan Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/003/7409/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 baru diserahkan kemudian pada tanggal **7 Desember 2009**.
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 disetujui oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan, maka saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran Angsuran ke-5 sebesar Rp. 3.745.969.920,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Hal. 27 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah seluruh item pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%, padahal terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan pekerjaan selaku Wakil Pengguna Barang/Jasa, serta mempunyai Tugas antara lain melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi dengan unit jasa Manajemen Konstruksi, dan melaksanakan pengawasan mutu, tertib biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek terhadap setiap pihak pelaksana konstruksi dan pihak jasa Manajemen Konstruksi. Bahwa terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa pembayaran pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar 95% dan 100% oleh karena Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan. Selanjutnya pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras juga mendapatkan pembayaran Angsuran ke-6 yang merupakan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua sekaligus sebagai Direksi Pekerjaan yang bertanggungjawab dan bertugas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam **Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 095.K/DIR/2006 tanggal 14 Juni 2006**, akan tetapi malah bekerjasama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa untuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran

Hal. 28 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya padahal **rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV tidak dilaksanakan.**

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV sebagaimana termuat dalam kontrak tersebut mengakibatkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala **sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan** oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar karena dari hasil percobaan pemberian tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar ternyata **hasilnya “Tidak Baik” yaitu terjadi Short Circuit** pada Saluran SKTT Phase R dan Phase T ke Ground berdasar Berita Acara Percobaan Pemberian Tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar tanggal 08 Maret 2011 oleh karena ternyata tenaga kerja dari Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang melaksanakan pekerjaan di lapangan **tidak memiliki Setifikat Keahlian** sebagai Instalator Kabel 150 KV dari pabrikan dan lembaga Jaser PT PLN (Persero) serta pemasangan instalasi kabel yang dikerjakan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras **tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis pemasangan atau manual book atau standar pemasangan** dari pabrikan sebagaimana hasil pemeriksaan Tenaga Ahli Kabel 150 KV dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga listrikan PT PLN (Persero) yaitu Suharto dan Buyung Sufiarto Munir, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 11 yang telah dilakukan pembongkaran *manhole box* pada tanggal 21 Desember 2012, Ahli menemukan sebagai berikut :

*Hal. 29 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
    - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
    - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water blocking sesuai dengan yang diharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadi maksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cm namun yang dipasang kurang dari 10 cm.
  2. Pada bagian lapisan screen tembaga pada sisi kabel terdapat oksidasi yang menandakan masuknya kelembapan kedalam lapisan tersebut.
  3. Pada kabel ex box manhole 11 arah GI tanjung bunga terdapat bekas goresan pada outer seath yang ditutupi dengan isolasi tape LV.
- b. Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 12 yang telah dilakukan pembongkaran *manhole box* pada tanggal 7 Januari 2013, Ahli menemukan sebagai berikut :
1. Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
    - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
    - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water bloking sesuai dengan yang diharapkan.
  2. Bahwa pembuatan edge pada kedua ujung XLPE kedalamannya tidak sama mengakibatkan electrode asimetris (menonjol keluar pada sisi kabel).

Hal. 30 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdapat defect berupa lekukan ke arah dalam pada lapisan Semiconductive akibat tekanan compression sleeves pada copper wire, hal tersebut dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan degradasi pada isolasi XLPE kabel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa tersebut bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan atau korporasi yaitu Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras sekaligus merugikan Keuangan Negara Cq. PT PLN (Persero) sebesar **Rp.18.729.849.600,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh karena Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala **sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar**, atau setidaknya sebesar **Rp. 1.074.492.480,-** (Satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari biaya Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pekerjaan Pemeliharaan/Retensi sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 31 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perbuatan Terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*

----- **A T A U** -----

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua pada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua berdasar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 tanggal 28 April 2009 sekaligus selaku Direksi Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala berdasar Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008, bersama dengan DANI ZAIDAN, BE dan JOS INTAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2009 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun**

*Hal. 32 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



*masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA) pada tahun 2008 menganggarkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala senilai Rp. 21.600.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang termuat dalam Anggaran PT PLN (APLN) Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan tersebut merupakan pemasangan jaringan Kabel Bawah Tanah (Under Ground Cable) 150 KV yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari Gardu Induk Tanjung Bunga ke Gardu Induk Bontoala Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Makassar yang disuplai dari Gardu Induk Bontoala tanpa merusak dan mengganggu keindahan tata kota. Pekerjaan tersebut setelah dapat dioperasikan maka PT PLN Pikitring Sulmapa yang kemudian berubah nama menjadi PT PLN UIP XIII (Unit Induk Pembangunan XIII) akan menyerahkan kepada PT PLN Unit Oprasional dalam hal ini PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
- Bahwa kemudian Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan Ketua Konsorsium adalah saksi DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium

*Hal. 33 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



adalah saksi JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras, sebagaimana terdaftar dalam Akta No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada Notaris Adi Triharso, SH dan selanjutnya mengerjakan pekerjaan tersebut berdasar Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.18.729.849.600,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 April 2008 s/d 03 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa serta ditandatangani oleh saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan saksi Jos Intan selaku Anggota Konsorsium yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa menunjuk terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Wakil Pengguna Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa sebagai Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan pengendalian Pekerjaan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan sebagai Penyedia Barang/Jasa secara teknis di lapangan berhubungan dengan Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya pada Bab VIII tentang Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.1.1 dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/

*Hal. 34 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 yang mana Direksi Pekerjaan dijabat oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan (PROKITRING) Sulawesi Bagian Selatan dan Papua (SULBAGSEL dan PAPUA) yang kemudian berubah nama menjadi Manajer Proyek Jaringan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditunjuk oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa sesuai Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008.

- Bahwa berdasar Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, **lingkup Pekerjaan** Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala yang menjadi tanggungjawab Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XLPE 400 mm<sup>2</sup>, penyiapan joint box;
2. Perbaikan kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
3. Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) cable XLPE single core 400 mm<sup>2</sup> dan accessories dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran kabel dan penyambungannya (jointing) termasuk pemasangan Sealing End di Gardu Induk (GI) Tanjung Bunga dan Gardu Induk (GI) Bontoala;
4. Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories dimana

*Hal. 35 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*





ujung-ujung kabel tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di gedung kontrol pada kedua Gardu Induk;

5. Material yang akan diangkut dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
  6. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
  7. Pengetesan Transmission Line 150 KV;
  8. Pembuatan As Built Drawing.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 39,461% per tanggal 8 Desember 2008, selanjutnya Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai dari tanggal 04 Desember 2008 s/d 02 April 2009 sesuai Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008.
  - Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 dan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut

*Hal. 36 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*





dengan bobot 41,496% per tanggal 06 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 03 April 2009 sesuai dengan Kontrak maka saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai 1o/oo (satu permil) per hari keterlambatan, tanpa batas maksimum denda sampai dengan selesainya Pekerjaan.

- Bahwa meskipun jangka waktu Addendum Pertama Surat Perjanjian telah berakhir pada tanggal 02 April 2009, namun saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 07 September 2009 tetap mengajukan Surat Nomor : 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 perihal pekerjaan tambah kurang sehingga diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.02/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009 dengan rincian Pekerjaan Tambah/Kurang sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK	AMANDEMEN
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 284,319,800.00	Rp. 358,550,815.00
II.	Pekerjaan Pembuatan Fasilitas dan Sarana untuk Penggelaran Cables	Rp. 11,838,679,356.40	Rp. 12,099,554,639.17
III.	Penggelaran dan Penyambungan Under Ground Cables 150 kV	Rp. 4,408,822,070.00	Rp. 4,338,893,861.50

Hal. 37 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



IV.	Pekerjaan Pengamanan, Pagar, Rambu, Patok dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Rp. 495,315,200.00	Rp. 230,315,200.00
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 17,027,136,426.40	Rp. 17,027,314,515.67
	<b>DIBULATKAN</b>	Rp. 17,027,136,000.00	Rp. 17,027,136,000.00
	<b>PPn 10%</b>	Rp. 1,702,713,600.00	Rp. 1,702,713,600.00
	<b>TOTAL</b>	Rp. 18,729,849,600.00	Rp. 18,729,849,600.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009 terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan bersama dengan Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang diwakili oleh saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium melakukan Rapat Pekerjaan di Ruang Rapat Lt.3 Kantor PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dengan hasil kesimpulan bahwa **“PLN Jaser membutuhkan 5 hari untuk pelaksanaan tes individu, sehingga dapat dianalogikan sejak tanggal 16 September 2009 pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan”** sesuai dengan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si., saksi Dani Zaidan, BE., saksi Ir. Amihwanuddin, M.Si selaku Manajer Bidang Operasi dan saksi Ir. Zulkarnain selaku Manajer Bidang Perencanaan dengan maksud semata-mata agar saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak lagi dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, padahal pemeriksaan atau pengukuran fisik pekerjaan belum dilaksanakan.

Hal. 38 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



- Bahwa selanjutnya berdasar Hasil Rapat tanggal 16 Nopember 2009 tersebut, saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras meminta kepada terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk melakukan proses pembobotan fisik pekerjaan senilai 100% sesuai dengan surat Nomor : 05/DWIPA-BES/PM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sehingga kemudian pada tanggal 26 Nopember 2009 terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan **dengan sengaja membuat Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELRABAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan, dan saksi Dani Zaidan, BE sebagai Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras, yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan** yaitu dengan menyatakan bahwa Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala **telah dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009**, padahal terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si serta saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan **mengetahui dan menyadari bahwa Pekerjaan tidak selesai 100% dan Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak dan Petunjuk Direksi Pekerjaan** oleh karena salah satu item Pekerjaan berupa **rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dilaksanakan** oleh saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Hal. 39 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain daripada itu juga dikarenakan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di lapangan **tidak memiliki Sertifikat Keahlian** sebagai Instalator Kabel 150 KV dari pabrikan dan lembaga Jaser PT PLN (Persero) serta karena **pemasangan instalasi kabel** yang dikerjakan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras **tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis pemasangan atau manual book** atau standar pemasangan dari pabrikan.

- Bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELBARBAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE tersebut, maka terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melaporkannya kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 07.BA/206-08/543/2009 tanggal 26 Nopember 2009 kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua bersama dengan saksi Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras.
- Bahwa selanjutnya saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras pada tanggal **03 Desember 2009** mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-5 sebesar 95,00% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 606/DK-Tag/XII/09 dan juga mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-6 sebesar 100% dari harga borongan dikurangi

Hal. 40 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 607/DK-Tag/XII/09 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, namun syarat berupa Jaminan Pemeliharaan yaitu Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/002/8402/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 dan Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/003/7409/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 baru diserahkan kemudian pada tanggal **7 Desember 2009**.

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya yang **isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan tersebut** disetujui oleh terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si serta saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan, maka saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran Angsuran ke-5 sebesar Rp. 3.745.969.920,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) **seolah-olah seluruh item pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%**, padahal terdakwa Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si serta saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan mengetahui dan menyadari bahwa pembayaran pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar 95% dan 100% oleh karena Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) **tidak dikerjakan**. Selanjutnya saksi Dani Zaidan, BE dan saksi Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras juga mendapatkan pembayaran Angsuran ke-6 yang merupakan Pekerjaan Pemeliharaan/Retensi sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Hal. 41 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.: PDS-05/R.4.10/Ft.1/09/2013 tanggal 05 Maret 2014 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
- Menyatakan **terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal

*Hal. 42 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*





55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan; dan

- Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **terdakwa Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** sebesar **Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** Subsidiair **2 (Dua) Bulan Kurungan**;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Kontrak Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, Tanggal 08 April 2008 untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen FINAL REPORT Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

3. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BA/HPS/131/PAN-APLN/2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya..

4. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku I Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, berserta Lampirannya.

5. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku II Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable

Hal. 43 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.





Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.

6. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 095.K/DIR/2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Lampiran-1 tentang Bagan Susunan Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Lampiran-2 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 007K/GM/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APLN Tahun Anggaran 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Mutasi Jabatan Sdr. Abd Rachman Tinri.
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 8 April 2008 Perihal Penunjukan Direksi Pekerjaan.

*Hal. 44 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Risalah Rapat Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

11.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

12.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

13.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen AS-BUILT DRAWING untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

14.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan atau Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

15.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

16.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi LKAI TA. 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

17.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi 4 RKAP Tahun 2009 Bidang Transmisi dan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



18.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

19.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

20.1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 080.K/DIR/2008 Tanggal 29 Februari 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Peresero);

21. Uang Tunai Sebesar **Rp.477.611.200,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah)** dari DANI ZAIDAN, BE.;

22. Uang Tunai Sebesar **Rp.458.888.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)** dari JOS INTAN;

**Menjadi Barang Bukti dalam Berkas Perkara Lainnya atas nama terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan terdakwa II JOS INTAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa Ir. **ABD. RACHMAN TINRI, M.Si** dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Mei 2014 Nomor: 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. **Abd Rachman Tinri M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 46 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair;
- Menyatakan Terdakwa **Ir. Abd Rachman Tinri M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan beberap kali sebagai perbuatan berlanjut “;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Abd Rachman Tinri M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Kontrak Nomor. 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, Tanggal 08 April 2008 untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
  2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen FINAL REPORT Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
  3. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BA/HPS/131/PAN-APLN/2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.

Hal. 47 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



4. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku I Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, beserta Lampirannya.
5. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku II Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.
6. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 095.K/DIR/2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Lampiran-1 tentang Bagan Susunan Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Lampiran-2 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 007K/GM/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APLN Tahun Anggaran 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Mutasi Jabatan Sdr. Abd Rachman Tinri.
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan

Hal. 48 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor :  
207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 8 April 2008

Perihal Penunjukan Direksi Pekerjaan.

10. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Risalah Rapat Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
11. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
12. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
13. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen AS-BUILT DRAWING untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
14. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan atau Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
15. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
16. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi LKAI TA. 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
17. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi 4 RKAP Tahun 2009 Bidang Transmisi dan Gardu Induk PT PLN

Hal. 49 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.





(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

18. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

20. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 080.K/DIR/2008 Tanggal 29 Februari 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);

21. Uang Tunai Sebesar **Rp.477.611.200,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah)** dari DANI ZAIDAN, BE.;

22. Uang Tunai Sebesar **Rp.458.888.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)** dari JOS INTAN;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk bukti perkara lain;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 06 Mei 2014 Nomor: 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks., Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Mei 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 39/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan Jaksa Penuntut Umum juga telah

Hal. 50 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.





mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Mei 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 39/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2014, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum dari Terdakwa pada tanggal 23 November 2016;-----

Menimbang, bahwa surat Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding, kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 06 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014 dan 07 Mei 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang

*Hal. 51 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 06 Mei 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, tanpa Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa apabila dicermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa memang benar perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang sudah termasuk dalam ranah Hukum Perdata, karena dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala yang merupakan pemasangan jaringan kabel bawah tanah, yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari gardu induk Tanjung Bunga ke gardu induk Bontoala Kota Makassar, didasari dengan suatu kontrak atau “PERJANJIAN” yaitu surat perjanjian Nomor: 206.PJ/131/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 yang dibuat/ditandatangani masing-masing oleh IR. AMIRUDDIN ZAENI, MSi

*Hal. 52 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua sebagai Pengguna Barang/Jasa dengan DANI ZAIDAN, BE selaku Ketua Konsorsium dan JOS INTAN selaku anggota Konsorsium sebagai Penyedia Barang/Jasa, dimana kemudian IR. AMIRUDDIN ZAENI, MSi selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua sebagai Pengguna Barang/Jasa menunjuk Terdakwa IR. ABD. RACHMAN TINRI, MSi (Manajer proyek pembangkit dan jaringan (PROKITRING) Sulawesi bagian Selatan dan Papua untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa sebagai direksi pekerjaan untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan tersebut, sesuai surat General Manajer PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor. 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008;-----

- Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari disepakatinya/ditandatanganinya Perjanjian Nomor: 206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 tersebut oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka haruslah diselesaikan berdasarkan Hukum Perdata.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan sudah termasuk dalam ranah Hukum Perdata, maka

*Hal. 53 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging).-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging), maka kepada Terdakwa haruslah diberikan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging), maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 06 Mei 2014 **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan**, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2), Pasal 194, Pasal 195 dan Pasal 199 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 67/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 06 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IR. ABD. RACHMAN TINRI, MSi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana

Hal. 54 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;-----

2. Melepaskan Terdakwa IR. ABD. RACHMAN TINRI, MSi oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging);-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Kontrak Nomor: 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, Tanggal 08 April 2008 untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen FINAL REPORT Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
3. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 001.BA/HPS/131/PAN-APLN/2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya..
4. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku I Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, berserta Lampirannya.
5. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku II Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.
6. 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 095.K/DIR/2006,

*Hal. 55 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*



Tanggal 14 Juni 2006 Tentang Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Lampiran-1 tentang Bagan Susunan Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Lampiran-2 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua.

7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor: 007K/GM/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APLN Tahun Anggaran 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 1885.K/426/DIR/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Mutasi Jabatan Sdr. Abd Rachman Tinri.
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor: 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 8 April 2008 Perihal Penunjukan Direksi Pekerjaan.
- 10.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Risalah Rapat Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

Hal. 56 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.





11.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

12.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

13.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen AS-BUILT DRAWING untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

14.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan atau Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

15.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.

16.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi LKAI TA. 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

17.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi 4 RKAP Tahun 2009 Bidang Transmisi dan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

18.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

*Hal. 57 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.*





19.1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

20.1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 080.K/DIR/2008 Tanggal 29 Februari 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);

21. Uang Tunai sebesar **Rp. 477.611.200,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah)** dari DANI ZAIDAN, BE.;

22. Uang Tunai sebesar **Rp. 458.888.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)** dari JOS INTAN;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----

5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 06 FEBRUARI 2017 oleh kami:  
**DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim

Hal. 58 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.,MH.**

Ttd

**H.M.IMRAN ARIEF, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**DR. H.MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.**  
**NIP. 195709041984012001**

Hal. 59 dari 59 Hal. Put.02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)